



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 936/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Andi Permana Waruwu**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 29 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Cinta Karya No.135 Kel. Sarirejo Kec. Medan
Polonia Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Permana Waruwu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 936/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 19 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 936/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 19 Juni 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Permana Waruwu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil sesuatu barang**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Terdakwa **Andi Permana Waruwu** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pasang sepatu Merk Leedoo beserta kotaknya yang tersangka beli dari uang hasil pencurian milik korban.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran dari bank BRI.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Tuyem.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan – ringanya dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI PERMANA WARUWU** pada Hari Rabu Tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Cinta Karya Sari Rejo No.135 Kec. Medan Polonia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan saksi Korban Tuyem memiliki hubungan kekeluargaan dimana saksi Korban Tuyem merupakan Mertua dari Terdakwa;

Bahwa berawal Terdakwa mendaftarkan M-Banking Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik saksi Korban Tuyem dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan menggunakan Nomor Handphone saksi Korban Tuyem dengan nomor 085360166552, dimana setelah selesai membuat Mobile Banking, Terdakwa mengetahui Username, Password, serta Pin M Banking Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik saksi Korban Tuyem, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di rekening Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik saksi Korban Tuyem, selanjutnya Terdakwa dengan akses M Banking yang telah dibuat, tanpa izin dari saksi Korban Tuyem mengambil uang milik saksi Korban Tuyem yang berada di Rekening 3348-01-004911-533 Bank BRI dengan cara memindahkan uang yang berada di dalam rekening tersebut dengan menggunakan m-Banking secara bertahap ke rekening An.Maya Sari dengan total sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 dimana saksi korban Tuyem pergi ke Bank BRI Cabang Medan Johor hendak menarik uang, kemudian saksi korban Tuyem terkejut dikarenakan saldo rekening saksi korban Tuyem telah habis dan setelah dicek ada transaksi pengiriman uang ke rekening istri Terdakwa An. Maya Sari, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban Tuyem bersama dengan keluarga menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Tuyem mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI PERMANA WARUWU** pada Hari Rabu Tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Cinta Karya Sari Rejo No.135 Kec. Medan Polonia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan saksi Korban Tuyem memiliki hubungan kekeluargaan dimana saksi Korban Tuyem merupakan Mertua dari Terdakwa;

Bahwa berawal Terdakwa mendaftarkan M-Banking Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik saksi Korban Tuyem dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan menggunakan Nomor Handphone saksi Korban Tuyem dengan nomor 085360166552, dimana setelah selesai membuat Mobile Banking, Terdakwa mengetahui Username, Password, serta Pin M Banking Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik saksi Korban Tuyem, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di rekening Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik saksi Korban Tuyem, selanjutnya Terdakwa dengan akses M Banking yang telah dibuat, tanpa izin dari saksi Korban Tuyem mengambil uang milik saksi Korban Tuyem yang berada di Rekening 3348-01-004911-533 Bank BRI dengan cara memindahkan uang yang berada di dalam rekening tersebut dengan menggunakan m-Banking secara bertahap ke rekening An.Maya Sari dengan total sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 dimana saksi korban Tuyem pergi ke Bank BRI Cabang Medan Johor hendak menarik uang, kemudian saksi korban Tuyem terkejut dikarenakan saldo rekening saksi korban Tuyem telah habis dan setelah dicek ada transaksi pengiriman uang ke rekening istri Terdakwa An. Maya Sari, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban Tuyem bersama dengan keluarga menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Tuyem mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Tuyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Bank BRI Jalan AH Nasution Kota Medan;
- Bahwa awalnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani Terdakwa melakukan penarikan uang ke Bank BRI hingga tanpa disadari oleh Saksi, Terdakwa membuat mobile banking dengan menggunakan buku tabungan Saksi;
- Bahwa hingga kemudian pada saat Saksi mempunyai keperluan dan pada saat Saksi hendak menarik uang milik Saksi di Bank BRI AH Nasution cabang Johor Kota Medan dan setelah sampai di teller bank, Saksi terkejut dikarenakan saldo Saksi telah habis;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi meminta tolong kepada menantu Saksi yaitu saksi Erwin Marantika untuk mencetak rekening koran dari tabungan Saksi hingga setelah dicek diketahui bahwa telah ada transaksi pengiriman kerekening milik isteri Terdakwa atas nama Maya Sari;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuka rekening Saksi dari Mobile Banking kemudian Terdakwa memindahkan uang tabungan Saksi dari tabungan Saksi yakni dari Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik Saksi tersebut secara bertahap ke rekening isteri Terdakwa atas nama Maya Sari;
- Bahwa kemudian uang Saksi tersebut dipindahkan ke rekening isteri Terdakwa atas nama Maya Sari secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Adapun alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah handphoen Oppo A58 yang saat ini handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan semua jumlah saldo milik Saksi telah habis yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dicky Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yang mana Terdakwa adalah menantu Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi korban yang mana peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 14:00 Wib di Bank BRI Jalan AH Nasution Kota Medan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendaftarkan M-Banking BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik Saksi korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mendaftarkannya dengan menggunakan nomor telepon Saksi korban dengan nomor 085360166552;
- Bahwa setelah selesai mendaftarkannya Terdakwa mengetahui Username, Password dan Pin M Banking Bank BRI milik Saksi korban tersebut dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Adapun alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah handphone Oppo A58 yang saat ini handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Saksi korban pergi ke Bank BRI Cabang Medan Johor hendak menarik uang lalu Saksi korban terkejut dikarenakan saldo rekening Saksi korba dari No Rekening 3348-01-004911-533 telah habis;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa telah ada transaksi pengiriman uang ke rekening isteri Terdakwa atas nama Maya Sari, hingga kemudian Saksi korban dan keluarga menanyakan peristiwa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyai Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan semua jumlah saldo milik Saksi telah habis yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Erwin Marantika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yang mana Terdakwa adalah menantu Saksi korban;
 - Bahwa Saksi korban adalah merupakan ibu mertua Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi korban yang mana peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 14:00 Wib di Bank BRI Jalan AH Nasution Kota Medan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 pukul 14.00 wib Saksi korban hendak menarik uang ke Bank BRI di Jalan AH Nasution Kota Medan namun sesampai di Bank tersebut teller Bank memberitahukan kepada Saksi korban bahwa saldo tabungan Saksi korban telah habis;
 - Bahwa kemudian Saksi korban meminta kepada Saksi untuk mencetak rekening koran tabungan Saksi korban dengan No Rekening 3348-01-004911-533;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening tersebut terdapat transaksi pengiriman uang kerekening milik isteri Terdakwa atas nama Maya Sari;
 - Bahwa kemudian Saksi korban dan keluarga melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan isteri Terdakwa hingga Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi korban;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa mendaftarkan Mobile Banking atas nama rekening Saksi korban di Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A58;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa mendaftarkan sendiri Mobile Banking rekening Saksi korban tersebut, maka Terdakwa mengetahui pin dan jumlah uang yang masuk dan keluar dari rekening Saksi korban tersebut;
 - Bahwa kemudian uang Saksi korban tersebut dipindahkan ke rekening isteri Terdakwa atas nama Maya Sari secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;
 - Bahwa Saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan semua jumlah saldo milik Saksi telah habis yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi korban yang mana Saksi korban adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada bulan Oktober 2023 Saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya membuat Mobile Banking, lalu Terdakwa membuat Mobile Banking Saksi korban melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mendaftarkan Mobile Banking milik Saksi korban dan oleh karena Terdakwa yang mendaftarkan Mobile Banking tersebut maka Terdakwa mengetahui pin Mobile Banking Saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil uang yang pada rekening Saksi korban hingga kemudian Terdakwa memindahkan saldo pada rekening Saksi korban dengan No Rekening 3348-01-004911-533 rekening milik isteri Terdakwa bernama Maya Sari secara bertahap hingga total keseluruhan sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Saksi korban pergi ke Bank BRI untuk melakukan transaksi penarikan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk biaya perbaikan sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa sesampainya di Bank tersebut Saksi korban terkejut dikarenakan uang didalam tabungan telah habis, hingga kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi korban;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi korban tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh keluarga ke Polrestaes Medan;
- Bahwa adapun uang milik Saksi korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju, sepatu dan kebutuhan sehari-hari serta bermain judi online;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A58 yang saat ini telah dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil uang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pasang sepatu Merk Leedoo beserta kotaknya yang tersangka beli dari uang hasil pencurian milik korban;
- 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran dari bank BRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara Terdakwa diserahkan oleh keluarga ke Polrestabes Medan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi korban;
- Bahwa, benar adapun hubungan Terdakwa dan Saksi korban adalah hubungan keluarga yang mana Saksi korban merupakan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal dari Terdakwa mendaftarkan akun M Banking Bank BRI Saksi korban dengan nomor rekening 3348-01-004911-533 melalui handphone milik Terdakawa dengan nomor 085360166552 sehingga Terdakwa mengetahui pin dari M Banking Saksi korban tersebut sehingga Terdakwa memindahkan uang milik Saksi korban ke rekening isteri Terdakwa atas nama Maya Sari secara bertahap hingga mencapai total sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa, benar uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju, sepatu dan bermain judi online;
- Bahwa, benar Saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan semua jumlah saldo milik Saksi telah habis yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Bila dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Andi Permana Waruwu** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Andi Permana Waruwu** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikkan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana dalam perkara ini para Terdakwa harus mengetahui maksud untuk menguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/ kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa berawal Terdakwa mendaftarkan M-Banking Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik Saksi korban dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan menggunakan Nomor Handphone Saksi korban dengan nomor 085360166552, dimana setelah selesai membuat Mobile Banking, Terdakwa mengetahui Username, Password, serta Pin M Banking Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik Saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di rekening Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik Saksi korban, selanjutnya Terdakwa dengan akses M Banking yang telah dibuat, tanpa izin dari saksi Korban Tuyem mengambil uang milik Saksi korban yang berada di Rekening 3348-01-004911-533 Bank BRI dengan cara memindahkan uang yang berada di dalam rekening tersebut dengan menggunakan m-Banking secara bertahap ke rekening An.Maya Sari dengan total sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Saksi korban pergi ke Bank BRI Cabang Medan Johor hendak menarik uang, kemudian Saksi korban terkejut dikarenakan saldo rekening Saksi korban telah habis dan setelah dicek ada transaksi pengiriman uang ke rekening istri Terdakwa An. Maya Sari, kemudian atas kejadian tersebut Saksi korban bersama dengan keluarga menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan semua jumlah saldo milik Saksi telah habis yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang tabungan milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban yang kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang tersebut untuk membeli baju, celana dan bermain judi online serta untuk kebutuhan sehari-hari yang dalam hal ini Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja terbukti dengan fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa adanya niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan kerugian besar bagi Saksi korban sehingga patutlah dinyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Bila dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa Terdakwa mendaftarkan M-Banking Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik Saksi korban dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan menggunakan Nomor Handphone Saksi korban dengan nomor 085360166552, dimana setelah selesai membuat Mobile Banking, Terdakwa mengetahui Username, Password, serta Pin M Banking Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik Saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di rekening Bank BRI dengan No Rekening 3348-01-004911-533 milik Saksi korban, selanjutnya Terdakwa dengan akses M Banking yang telah dibuat, tanpa izin dari saksi Korban Tuyem mengambil uang milik Saksi korban yang berada di Rekening 3348-01-004911-533 Bank BRI dengan cara memindahkan uang yang berada di dalam rekening tersebut dengan menggunakan m-Banking secara bertahap ke rekening An.Maya Sari dengan total sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara Terdakwa diserahkan oleh keluarga ke Polrestabes Medan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi korban, yang dalam hal ini terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa terbukti telah adanya pengaduan dari keluarga atau Saksi korban yang merupakan ibu mertua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) Pasang sepatu Merk Leedoo beserta kotaknya yang tersangka beli dari uang hasil pencurian milik korban, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil suatu tindak kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran dari bank BRI, oleh karena barang bukti tersebut telah membuktikan kepemilikan atas rekening Saksi korban maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Tuyem;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Mengingat, Pasal 362 KUHPidana Jo 367 ayat (2) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andi Permana Waruwu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keluarga**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo 367 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Andi Permana Waruwu**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang sepatu Merk Leedoo beserta kotaknya yang tersangka beli dari uang hasil pencurian milik korban;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran dari bank BRI;
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tuyem;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **9 Agustus 2024** oleh **Arfan Yani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh **Khamzaro Waruwu, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Septian Napitupulu, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamzaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)